

***MALUM POENAE: KONSEP HUKUMAN MENURUT  
THOMAS AQUINAS***  
**(Suatu telaah *De Malo, Quaestio 1* dan *Summa Theologiae*  
*Ila-IIae*)**



**OKTAVIANUS GEOR**

1323014014

**FAKULTAS FILSAFAT  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA  
2020**

***MALUM POENAE: KONSEP HUKUMAN MENURUT  
THOMAS AQUINAS***  
**(Suatu telaah *De Malo, Quaestio 1* dan *Summa Theologiae  
IIa-IIae*)**



**OKTAVIANUS GEOR**

1323014014


**FAKULTAS FILSAFAT  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui skripsi/karya ilmiah saya, dengan judul: **MALUM POENAE: KONSEP HUKUMAN MENURUT THOMAS AQUINAS (Suatu telaah *De Malo, Quaestio 1* dan *Summa Theologiae Ila-IIae*)** untuk dipublikasikan atau ditampilkan di internet atau media lain yaitu Digital Library Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Demikian pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 July 2020



Oktavianus Geor

1323014014

LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH  
NON PLAGIAT

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil tugas akhir ini adalah karya saya dan bukan merupakan hasil plagiasi yang meliputi:

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai.
2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber yang memadai.
3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumbernya.
4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumber secara memadai, dan
5. Menyerahkan suatu karya yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karyanya tanpa menyatakan sumber secara memadai. Karya yang dimaksud meliputi karya ilmiah (artikel, buku, perangkat lunak computer, isi laman elektronik, fotografi, dan lain-lain) dan karya pengabdian kepada masyarakat.
6. Pengutipan yang dimaksud di atas dapat berupa plagiat kata demi kata (*copy and paste plagiarism*), plagiat dengan pengubahan kata (*word switch plagiarism*), plagiat gaya (*style plagiarism*), plagiat ide (*idea plagiarism*), dan *self plagiarism*.

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan kelulusan dan atau pencabutan gelar yang saya peroleh.

Surabaya, 3 July 2020



1323014014

**SKRIPSI**

***MAL UM POENAE: KONSEP HUKUMAN MENURUT THOMAS***

**AQUINAS**

**(Suatu telaah *De Malo, Quaestio 1* dan *Summa Theologiae Ila-IIae*)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Menyelesaikan Program Strata Satu di Fakultas Filsafat  
Unika Widya Mandala Surabaya

Disusun oleh:

**Oktavianus Geor**

**1323014014**

Telah disetujui pada tanggal 27 Mei 2020 untuk diujikan dalam ujian skripsi.

Pembimbing,



Dr. Agustinus Ryadi

NIK. 132. 08. 0611

## SKRIPSI

### ***MALUM POENAE: KONSEP HUKUMAN MENURUT THOMAS AQUINAS***

(Suatu telaah *De Malo, Quaestio 1* dan *Summa Theologiae Ila-IIae*)

Disusun oleh:

**Oktavianus Geor**

**1323014014**

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 16 Juni 2020  
dan dinyatakan LULUS

Penguji I (Ketua)



Dr. Ramon Nadres

NIK. 132.10.0648

Penguji II (Sekretaris)



Kristoforus S. Ratulyn.

NIK. 132.19.1071

Penguji III



Dr. Agustinus Rya

NIK. 132.08.0611

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Filsafat Universitas  
Katolik Widya Mandala Surabaya

Surabaya, 3 July 2020

Dekan Fakultas Fils


Dr. Agustinus Rya

NIK. 132.08.061

## KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan bunda Maria atas rahmat dan berkat ketekunan dan kesetiaan yang dianugerahkan kepada penulis sehingga skripsi berjudul ***MALUM POENAE: KONSEP HUKUMAN MENURUT THOMAS AQUINAS (Suatu telaah De Malo, Quaestio 1 dan Summa Theologiae IIa-IIae)*** mampu diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu bentuk ungkapan cinta penulis terhadap ilmu pengetahuan, secara khusus ilmu filsafat yang telah mengembangkan diri penulis selama studi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis merasa terberkati dan terbantu dengan berbagai pihak dan sumber, mulai dari proses studi atas berbagai bidang filsafat secara khusus filsafat Thomas Aquinas, tersedianya berbagai buku dan sumber baik di universitas, Seminari Tinggi Providentia Dei maupun Rumah Formasi Thomas Aquinas, dan juga keluarga, teman, para dosen dan romo yang senantiasa bersedia membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai rencana.

Penulis hendak berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, secara khusus:

1. Dr. Agustinus Ryadi dan Dr. Ramon Nadres selaku pembimbing utama skripsi ini, yang telah memberikan banyak waktu dan tenaga



untuk mengoreksi, membimbing dan mengarahkan penulis untuk keseluruhan proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.

2. Bapak Petrus Piter Geor, mama Sophia Nona Mia, kakak Gardiana dua Goge, kakak Karel Geor, kakak Edianus Edison, kakak Andreas Geor, adik Densius Densi dan segenap keluarga dan kerabat yang senantiasa mendukung penulis lewat doa, cinta dan dukungan terbesar mereka.
3. Segenap dosen dan staff dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang senantiasa membimbing penulis dalam proses studi filsafat dan aneka kesempatan diskusi.
4. RP. Filemon dela Cruz Jr. OP, RP. Joseto Bernadas Jr. OP, RP. Adrian Adiredjo OP, RP. Valentinus Bayuhadi Ruseno OP selaku imam Dominikan yang berkarya di Komunitas Rumah Santo Thomas Aquinas, Surabaya yang telah membimbing, memotivasi dan menemani penulis dalam proses belajar dan pembuatan skripsi.
5. Robertus Silveriano Raditya Dearbantolo, OP selaku teman angkatan yang telah mendukung, membantu, memotivasi dan menemani selama proses pendidikan sejak awal semester hingga terselasainya skripsi ini.
6. Para frater Dominikan angkatan 2018 di Filipina (Alfons, Dominic, Jc, Jimbo, Wilson, Kurzweil, Rheed, Joener, Vermeer, Mackoy, Peter dan Fergie).

7. Para frater Dominikan Indonesia (Aris, Johny, Lukas, Andreas, Alex, Harry, Marco, Widi, Daton, Kristian, Henry, Domi, Kevin, Cornel, Geofry, Reynal, Hengky).
8. Teman-teman mahasiswa angkatan 2014 dan 2016 yang telah menjadi teman belajar yang baik selama proses studi di Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandala Surabaya.
9. Teman-teman penulis, secara khusus Edward Ferdinan, Romi Boy Rantealo, Misael Tamaris, Banu Adinugroho yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka bagi setiap kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca yang ingin mengetahui tentang kejahatan yang ada di dunia ini secara khusus tentang hukuman.

Surabaya, 3 July 2020

Oktavianus Geor

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar persetujuan publikasi ilmiah.....	ii
Lembar pernyataan karya ilmiah non plagiat.....	iii
Lembar persetujuan pembimbing.....	v
Lembar pengesahan.....	vi
Kata pengantar.....	vii
Daftar isi.....	x
Abstraksi Skripsi.....	xii
Abstract.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.5. Tinjauan Pustaka .....	7
1.6. Skema Penulisan.....	10

### BAB II RIWAYAT HIDUP DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

#### THOMAS AQUINAS

2.1. Riwayat Hidup Thomas Aquinas.....	13
2.2. Konsep Metafisika Thomas Aquinas.....	23
2.3. Pengaruh Pemikiran Agustinus tentang <i>Malum</i> .....	27

BAB III *MALUM*: KONSEP *MALUM POENAE* DALAM PANDANGAN  
THOMAS AQUINAS

3.1. <i>Malum</i> .....	32
3.1.1. <i>Malum Metaphysicum</i> .....	33
3.1.1.1 Apakah <i>Malum</i> Adalah Sebuah Entitas?.....	33
3.1.1.2 Apakah <i>Malum</i> Ada Dalam Kebaikan?.....	36
3.1.1.3. Apakah Kebaikan Merupakan Penyebab <i>Malum</i> ?.....	38
3.1.1.4. Apakah <i>Malum</i> Pantas Dibagi Menjadi Kejahatan Moral dan Hukuman? .....	41
3.1.1.5. Apakah Kejahatan Moral atau Hukuman yang Mengandung <i>Malum</i> Lebih Besar? .....	42
3.1.2. <i>Malum Culpa</i> Lebih Buruk Dari <i>Malum Poenae</i> .....	46
3.1.2.1. Pantaskah Tuhan Ditakuti? .....	47
3.1.2.2. Apakah Kutukan Pantas Dibagi Menjadi <i>Filial Fear</i> , <i>Initial</i> , <i>Servile</i> dan <i>Worldly Fear</i> ?.....	48
3.1.2.3. Apakah Ada Kesamaan Secara Substansial Antara <i>Servile</i> <i>Fear</i> dan <i>Filial Fear</i> ?.....	49
3.1.2.4. Apakah Kutukan Memiliki Kejahatan yang Lebih Serius Dari Fitnah?.....	50
3.2. Kekhasan Pemikiran Thomas Tentang <i>Malum</i> .....	51
3.3. Konsep <i>Malum Poenae</i> .....	59

BAB VI KESIMPULAN, TANGGAPAN KRITIS DAN RELEVANSI

4.1. Kesimpulan .....	67
4.2. Tanggapan Kritis .....	73
4.3. Relevansi .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	80

## ABSTRAKSI

### *MALUM POENAE: KONSEP HUKUMAN MENURUT THOMAS AQUINAS* (Suatu telaah *De Malo, Quaestio 1* dan *Summa Theologiae IIa-IIae*)

OKTAVIANUS GEOR

1323014014

Skripsi ini merupakan telaah filosofis dari konsep hukuman (*malum poenae*) menurut Thomas Aquinas. Penulis meyakini bahwa konsep hukuman yang digagas oleh Thomas Aquinas dengan dasar metafisika dapat dijadikan referensi bagi siapa saja yang ingin mendalami topik tentang hukuman.

Konsep hukuman (*malum poenae*) dipilih penulis karena masyarakat biasanya melihat hukuman dari dua sudut pandang yang berbeda. Hukuman dianggap jahat karena dirasakan terlalu berat oleh penderita dan orang-orang terdekatnya. Sementara itu, hukuman dianggap baik oleh sebagian orang yang melihat hukuman sebagai bentuk ganti rugi.

Fenomena di atas mengantar penulis pada rasa ingin tahu tentang hakikat dari hukuman. Pemahaman akan hakikat hukuman akan membuka cakrawala pemikiran kita tentang hukuman secara menyeluruh, dan dari situ kita dapat memberi penilaian yang tepat tentang baik atau buruknya hukuman.

Tulisan ini didasarkan dari buah karya Thomas Aquinas yang berjudul *De Malo* (Tentang Kejahatan). Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Richard Regan dengan judul *On Evil*. Buku *On Evil* diterbitkan dari Universitas Oxford pada tahun 2003. Selain itu, untuk menggali lebih dalam mengenai konsep hukuman, penulis juga menggunakan buah karya Thomas Aquinas yang berjudul *Summa Theologiae* secara khusus dalam bagian kedua dari bagian keduanya (*secunda secundae*).

Dari hasil belajar terhadap pemikiran Thomas ini, penulis sampai pada beberapa kesimpulan. *Pertama*, dasar metafisika Thomas Aquinas membuktikan bahwa kejahatan (*malum*) bukanlah suatu entitas. *Malum* adalah kekurangan (*privatio*) dari kebaikan partikular yang tidak dapat ada pada dirinya sendiri. Sebagai suatu non-entitas *malum* hanya dapat dipahami sejauh ada kebaikan. *Kedua*, *malum* tidak disebabkan oleh suatu sumber kejahatan, tetapi oleh kebaikan secara aksidental. Oleh karenanya *malum* bisa ada dalam kebaikan.

*Ketiga*, *malum* dibagi ke dalam dua bagian yakni kejahatan moral (*malum culpae*) dan hukuman (*malum poenae*). Kejahatan moral dan hukuman hanya dialami oleh manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan berkehendak bebas. Kejahatan moral terjadi ketika kehendak manusia tidak lagi taat pada akal budi dan tatanan yang selalu mengarah pada tujuan akhir sesuai kodratnya. Hukuman terjadi ketika manusia melakukan kejahatan moral.

*Keempat*, kejahatan moral memiliki kandungan *malum* yang lebih besar dari pada hukuman. Alasannya terletak pada *privatio* yang ditemukan dalam kejahatan moral. Kejahatan moral dilakukan atas kehendak bebas manusia. Ini mengartikan adanya unsur kesengajaan, manusia tahu dan mau untuk melakukan kejahatan moral. Hukuman lebih bersifat menerima. *Privatio* pada hukuman terletak pada kehendak seseorang yang dibatasi atau diambil daripadanya.

*Kelima*, hukuman diberikan untuk menciptakan kebaikan yang lebih besar. Hukuman bertujuan untuk mengembalikan keadilan yang telah dirusak oleh kejahatan moral. Keadilan tercipta bukan untuk seseorang yang dihukum tetapi juga untuk semua orang di dalam komunitas dia berada.

Baik atau buruknya hukuman tidak dilihat dari adanya penampakan dan keberpihakan, melainkan dari hakikat dan tujuan dari hukuman. Hukuman dapat dikatakan buruk (*malum*) karena adanya kekurangan (*privatio*) yang dialami oleh dia yang dihukum. Seseorang yang dihukum mengalami *privatio* ketika kehendak bebasnya dibatasi atau dirampas daripadanya. Sementara itu hukuman dapat

dikatakan baik ketika hukuman diberikan untuk memperbaiki keadilan yang telah rusak. Ada kebaikan lebih besar yang muncul dari hukuman.

Kata-kata kunci: “kejahatan”, *malum*, *malum culpae*, *malum poenae*, kebaikan, *privatio*.

## ABSTRACT

### *MALUM POENAE: THOMAS AQUINAS'S CONCEPT OF PUNISHMENT* (A Research On *De Malo, Quaestio 1* and *Summa Theologiae IIa-IIae*)

OKTAVIANUS GEOR

1323014014

This thesis is a philosophical research of Thomas Aquinas's concept of punishment (*malum poenae*). The author believes that Aquinas's concept of punishment with its metaphysical background can be used as a reference by anyone who would like to explore the topic of punishment.

The concept of punishment (*malum poenae*) was chosen because society generally observes this concept from two different points of view. Punishment is considered evil if it is felt too severe by the one who suffers from it and the people close to him. Meanwhile, punishment is considered good by some people who view it as a form of compensation.

The phenomenon above made the author curious about the reality of punishment. Understanding the nature of punishment would open the horizon of our mind regarding punishment holistically and can help us to give the right evaluation of good or bad punishment.

This thesis was based on the work of Thomas Aquinas entitled *De Malo*. This book had been translated into English by Richard Regan with the title *On Evil*. This book was published by Oxford University in 2003. Moreover, to delve deeper into the concept of punishment, the author also used the work of Thomas Aquinas entitled *Summa Theologiae*, especially from its second part of the second part (*secunda secundae*).



By studying Thomas's concept of evil especially punishment, the author comes to several conclusions. *First*, the basis of Thomas Aquinas's metaphysics proved that evil was not an entity. *Malum* was a deprivation of a particular good that cannot exist on its own. As a non-entity, *malum* can only be understood as long as good exists. *Second*, *malum* is not caused by an evil, but by accidental good. Therefore, *malum* can exist within good.

*Third*, *malum* is divided into two parts, which are moral evil (*malum culpae*) and punishment (*malum poenae*). Moral evil and punishment are only experienced by man as a rational being with free will. Moral evil happened when man's will is no longer obey his reason and the order that is always directed to his final end. Punishment occurred when man commits moral evil.

*Fourth*, moral evil has a greater *malum* compared to punishment. The reason for this is because of the *privatio* found in moral evil. Moral evil is committed with the consent of man's free will. This means there's an element of willingness; he knew and wanted to commit moral evil. Punishment is more on being acted upon. *Privatio* in punishment depends on someone's will that had been limited or taken from him.

*Fifth*, punishment is given to bring out greater goodness. The purpose of punishment is to repair the corrupted justice that was destroyed by moral evil. Justice is not only for the one who is punished but for all the members of the community where he belongs to.

The goodness or the badness of punishment cannot be seen from its appearance and alignment but its nature and purpose. Punishment can be considered as evil (*malum*) because there is a lack (*privatio*) that's suffered by someone. Someone who's punished suffers this *privatio* when his free will is being limited or taken away from him. Meanwhile punishment can be considered as good when it's given to uphold justice. There's a greater good that comes out from punishment.

Key word: “evil”, *malum*, *malum culpae*, *malum poenae*, goodness, *privatio*.